



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Jend. A. Yani No. 9 Telpn 654097, 653756 Fax. 655590 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 149 TAHUN 2012.

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERTAMA SATU ATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang

- a. bahwa untuk menyediakan layanan pendidikan dasar di daerah terpencil dengan penyebaran penduduk yang terpencar, dan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun serta upaya meningkatkan daya tampung penduduk usia sekolah dalam jalur pendidikan formal, perlu menyiapkan sarana dan prasarana belajar yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Negeri Pertama Satu Atap pada lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagai berikut :

1. SMPN 8 Praya Barat Satu Atap, Desa Mekar Sari Kec. Praya Barat
2. SMPN 6 Praya Barat Daya Satu Atap Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 21 Mei 2012
Kepala Dinas Dikpora Kab. Loteng



H. L. Irwan Hawari, SH. MH.
Nip. 19550215 198602 1 002

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemendiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
10. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
11. Camat Praya Timur, Camat Pringgarata, Camat Pujut, Camat Batukliang Utara;
12. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batukliang Utara;
13. Kepala UPT Dikpora Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur;
14. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya.